



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpptsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/028/PAUD-KB/DPM-PTSP/III/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 027/Reko.Teknis/III/2023 ; Tanggal: 14 Maret 2023, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	: KELOMPOK BERMAIN RABBANI MAWAR BUKIT BARUGA ANTANG MAKASSAR
Jenis Program	: KELOMPOK BERMAIN
Alamat	: Jl. Raya Bukit Baruga Kel : Antang / Kec : Manggala
Nama Lembaga	: Yayasan Ummahatul Mukminin Bukit Baruga Makassar
Nama Kepala Sekolah	: Afridha Onggang, S.E.
No. Telp / No. Hp	: 081342677499
NO. N P S N	: -
Berlaku Hingga	: 14 Maret 2026

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 14 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

